

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap pekerja/tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tentunya harus dilindungi oleh hukum mengenai perlindungan kerja. Di Indonesia, perlindungan kerja kepada pekerja telah dilindungi oleh Konstitusi yakni Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerja merupakan salah satu instrument penting dalam membangun suatu perekonomian negara. Maka dari itu, tak luput Indonesia mencantumkan di Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV bahwa perekonomian disusun atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan.

Secara yuridis, perlindungan kerja tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-IV melainkan juga suatu perundang-undangan. Adapun perundang-undang tersebut yakni Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adanya perlindungan kerja terhadap pekerja tentu diperlukan, terlebih lagi kehidupan ekonomi saat ini yang menanamkan kapitalisme financial dengan pengoperasian melalui *dis-solution subject* yang memandang pekerja sebagai suatu individu yang harus dilindungi.

Ahli ekonomi yakni Karl Marx dengan teorinya yang Bernama “Nilai Kerja” bahwa “Kehidupan ekonomi modern sudah menerapkan laba kapitalis melalui eksploitasi pekerja.”¹

Secara praktik, kedudukan antara pekerja dan pelaku usaha terkadang tidak menerapkan persamaan. Pelaku usaha terkadang menempatkan dirinya lebih tinggi dibandingkan pekerjanya sehingga sebagian pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada pekerja. Penemuan kasus tersebut masih dijumpai melalui kontrak yang ditandatangani pekerja dan pelaku usaha. Kesepakatan tersebut pihak pekerja mempunyai posisi kedudukan yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Adanya penemuan sebagian praktik kesepakatan antara pekerja dan pelaku usaha yang tidak seimbang maka diperlukan peran pemerintah dalam menerapkan perlindungan kerja bagi para pekerja.²

Dalam suatu hubungan kerja, pekerja harus menaati peraturan kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sebenarnya tidak hanya pekerja, namun pelaku usaha juga berhak mengikuti peraturan yang berlaku. Secara praktik, tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dijalankan pekerja tidak selalu dicantumkan pada kesepakatan yang telah disepakati. Sebagian pelaku usaha hanya menjelaskan tugas, wewenang dan kewajiban pekerja berdasarkan lisan. Tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan secara lisan dapat menjadi alat sewenang-wenang oleh pelaku usaha. Akibat dari

¹ Dewi Astuty Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm .77.

² Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Buruh*, Al huda, Jakarta, 2007, hlm. 10.

perbuatan tersebut, terkadang pekerja harus mengikuti perintah pengusaha agar mempertahankan pekerjaannya. Adanya penentuan tugas, wewenang dan kewajiban yang tidak dicantumkan diperaturan kerja, pekerja bisa saja melakukan kesalahan karena kelalaiannya.³ Maksud dari istilah kelalaian yakni menimbulkan kerugian baik kepada pelaku usaha atau pekerja yang lain. Padahal kegunaan kesepakatan kerja untuk mendapat kepastian hukum bagi keduanya termasuk pekerja. Pada hukum Perburuhan kesepakatan kerja tidak boleh menyalahi atau melawan hukum yang berlaku, keduanya harus saling bersepakat dan tidak adanya paksaan, serta dilarang berisikan yang cenderung kepada salah satu pihak. Maka dari itu, maksud dan isi kesepakatan kerja diantaranya keduanya harus jelas agar tidak terjadi ketimpangan antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, supaya kesepakatan yang telah disepakati tidak menimbulkan ketimpangan.⁴

Idealnya suatu perusahaan membuat kesepakatan kerja kepada pekerja tidak hanya membahas tentang pendapatan mereka selama bekerja. Perlindungan kerja yang mereka dapatkan selama bekerja di perusahaan tersebut tanpa menitipkan dokumen penting milik pekerja. Berbeda halnya dengan Perusahaan Bangkit Jaya yang membuat peraturan kerja dengan cara mensyaratkan para pekerjanya untuk menitipkan ijazah terakhirnya. Fungsi dari penerapan aturan tersebut agar adanya jaminan kontrak. Maksud dari jaminan kontrak tersebut adalah menandakan pekerja hanya bekerja untuk Perusahaan Bangkit Jaya. Selain itu, sebagian pekerja yang pernah bekerja di

³ Zaeni Asyhadie, S.H, M.Hum, *Hukum Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 53.

⁴ *Ibid.*

Perusahaan Bangkit Jaya melakukan ketimpangan. Adapun ketimpangan yang dilakukan yakni keluarnya tenaga kerja tersebut tidak sesuai dengan isi kontrak yang sudah ditandatangani.⁵

Berdasarkan kronologis diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap Pekerja. Sehingga menarik perhatian untuk peneliti mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA YANG IJAZAHNYA DITAHAN SEBAGAI JAMINAN KERJA DI PERUSAHAAN BANGKIT JAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana hambatan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang ijazahnya ditahan di Perusahaan Bangkit Jaya?
3. Bagaimana solusi bagi tenaga kerja yang ijazahnya ditahan oleh Perusahaan Bangkit Jaya?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁵ *Ibid.*

tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang ijazahnya ditahan di Perusahaan Bangkit Jaya; dan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi bagi karyawan yang ijazahnya ditahan oleh Perusahaan Bangkit Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Syarat guna menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya hukum ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum ketenagakerjaan dan masalah-masalah perlindungan Hak Asasi Manusia..

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian kasus penahanan ijazah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pemecahan permasalahan di

bidang ilmu hukum ketenagakerjaan dan masalah-masalah perlindungan Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Penelitian

Indonesia dalam mewujudkan perekonomian nasional tentu diperlukan pembangunan yang berkesinambungan. Maksud dari pembangunan yang berkelanjutan yakni peningkatan daya mutu sumber daya alam dan manusia. Konsep pembangunan yang berkelanjutan sudah dilampirkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV tepatnya pada letak pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal kesejahteraan umum, menceerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

Tentu dalam pengaplikasiannya diperlukan aspek hukum. Tujuan adanya aspek hukum bukan sekedar menertibkan kebiasaan masyarakat tetapi masyarakat dapat merasakan arah konstitusi suatu negara. Pada dasarnya diperlukan adanya aspek hukum yang lebih spesifik karena konstitusi negara hanya mengaitkan suatu hal yang umum. Suatu aspek hukum tentu memerlukan berbagai komponen salah satunya adalah penerapan asas. Sejatinya setiap undang-undang harus menerapkan asas keadilan, kesejahteraan, keseimbangan dan asas yang diperlukan sesuai objek yang akan diatur.

⁶ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 92.

Asas hukum merupakan pikiran dasar bagi suatu perundang-undangan dalam arti alat untuk menetapkan tujuan undang-undang tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum juga tidak dapat diartikan sebagai bentuk hukum yang konkrit melainkan hanya sebuah kulit dari perundang-undangan itu sendiri.⁷ Tentu berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan sejatinya difokuskan untuk menyusun tatanan yang adil di Masyarakat.

Berkaitan dengan adil sangat berhubungan dengan teori keadilan. Secara istilah, keadilan merupakan perbuatan yang tidak dilakukan secara sewenang-wenang sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok masyarakat. Keadilan juga menjunjung tinggi adanya ketidakberpihakan sehingga keadilan harus jauh dari kata intervensi atau intimidasi dan diskriminasi. Hal tersebut telah tercantum di dalam Sila ke-5 Pancasila dan turunannya yakni Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen Ke-IV bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejatinya negara yang menganut hukum adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran melalui supermasi hukum yang baik.

Selain itu, sesuai dengan Siila ke-4 maka perlu seesuai dengan Teori Kesejahteraan. Teori Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, Sentosa, dan Makmur.selamat atau terlepas dari kesukaran. Dan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang mencakup jaminan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

sosial, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya untuk mencapai kemakmuran.⁸

Perlindungan Hukum merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang yang hidup dan tinggal disuatu negara mempunyai hak yang sama dalam hal perlindungan hukum. Sebagaimana fenomena yang sudah dijelaskan di atas yang mana penahanan ijazah seringkali terjadi di perusahaan.

Adapun beberapa definisi mengenai perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan terwujudnya ketertiban serta ketentraman dalam kehidupan sebagai manusia.

Karena perlindungan hukum merupakan bentuk suatu perangkat hukum yang dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian yang bersifat represif maka adanya perlindungan hukum terhadap penahanan ijazah, dan hak-hak pekerja.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia dikenal dengan adanya *Non-Derogable Rights*. *Non Derogable Rights* adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan *Derogable Rights* adalah hak-hak asasi manusia yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya dalam keadaan tertentu.

⁸ Lukman Ali, *Pedoman Umum Ejaan Indonesia Yang Disempurnakan*, Depdikbud, Jakarta, 1996, hlm. 891.

Dalam kasus ini, Hak Asasi Manusia yang termasuk *Non Derogable Rights* dapat dilihat dalam ketentuan di bawah ini:⁹

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

(UUD 1945), Pasal 28 ayat (1): yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 4 yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan uraian di atas sebagai berikut:¹⁰

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari adanya ketidaksesuaian antara tindakan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka melindungi sesuatu berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Maka, penguatan perlindungan dapat dinyatakan

⁹ FJP Law, Pembuktian Tanggung Jawab Perusahaan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penerbangan, diakses dari <https://fjp-law.com/id/pembuktian-tanggung-jawab-perusahaan-dan-hak-asasi-manusia-dalam-penerbangan/diunduh>, pada hari Minggu, 19 September 2021 Pukul 12:24 WIB

¹⁰ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, CV Budi Utama, Yogyakarta; 2012, hlm. 88.

sebagai bentuk dari perbuatan hukum apabila telah didasarkan atas aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu;

2. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang ilmu hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik; dan
3. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam system konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik. Hak-hak tersebut, seperti tampak dari ungkapan yang umum, yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan definitif. Ia berkisar disekitar kebebasan dan prinsip persamaan. Oleh karena itu persoalan ini selalu menjadi arena perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda- beda.¹¹

Aspek hukum tentu sangat penting untuk menerapkan perlindungan terutama pada pekerja. Aspek hukum mempunyai tujuan yang terus dipegang yakni kesejahteraan dan keadilan. Lahirnya tujuan tersebut dikarenakan

¹¹ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta 1993, hlm. 1-2.

hukum berasal dari instrument struktur, substansi dan kultur. Pernyataan itu diutarakan oleh Lawrence Friedman bahwa “Hukum adalah gabungan dari instrument struktur, substansi dan kultur”. Maksud dari adanya tiga instrument tersebut agar hukum mempunyai arah tujuan. Hukum yang tidak memiliki tiga instrument tersebut tentunya akan mengalami ketidaksempurnaan.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja memiliki makna sebagai perlindungan hak atas kewajiban pekerja yang telah dijalankan. Dalam perlindungan kerja memiliki beberapa bagian elemen hukum yaitu hukum subjektif dan objektif. Hukum subjektif adalah hukum yang berisikan norma-norma kaidah. Sedangkan, hukum objektif adalah hukum yang berlaku secara universal di suatu negara (unifikasi).

Berkaitan dengan perlindungan tentu akan bersinggungan dengan kesejahteraan. Setiap negara pada dasarnya harus menjunjung tinggi kesejahteraan. Sesuai yang dikatakan Kraneburg melalui teori negara kesejahteraan bahwa negara harus mempunyai tujuan untuk aktif dalam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya bukan hanya menerapkan ketertiban hukum yang baik. Namun, dalam mencapai sebuah tujuan maka harus diperlukan instrument keadilan.¹²

Unsur keadilan berguna agar negara kesejahteraan benar-benar sesuai untuk rakyatnya bukan segelintir kelompok.

Indonesia sendiri sudah menerapkan teori negara kesejahteraan dari Kraneburg sejak pembentukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia

¹² Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 27.

Tahun 1945 tepatnya dibagian pembukaan. Terkait perlindungan kerja, Indonesia sudah menaruh jadi target prioritas yakni di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Berbicara hak atas pekerjaan yang layak, peran negara memang sangat diperlukan bagi masyarakat terutama dalam penegakan hukumnya. Peran negara yang dimaksud adalah pemerintah. Suatu pemerintah yang menjalankan pemerintahannya disuatu negara menjadi lebih modern maka akan menimbulkan rasa sosialisme sehingga melahirkan rasa tanggung jawab kepada setiap individu. Hal ini sejalan apa yang dipikirkan oleh Jimmly Ashiddiqie bahwa negara yang dikelola modern akan melahirkan sosialisme sehingga timbul tanggung jawab.

Konsep yang dibicarakan oleh Jimmly Ashiddiqie adalah konsep Welfare State atau Negara kesejahteraan. Timbulnya suatu negara kesejahteraan dikarenakan adanya salah satu instrument yang difokuskan yakni hubungan kerja. Secara istilah, hubungan kerja merupakan hubungan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada buruh atau serikat buruh. Hubungan kerja lahir dikarenakan adanya perikatan. Suatu perikatan lahir dikarenakan pula adanya suatu kesepakatan (dua atau lebih individu yang saling bersepakat). Namun, suatu perikatan akan bisa disebut hubungan kerja apabila substansi perikatan tersebut menunjukkan pihak majikan dan buruh. Selain itu,

adanya menunjukkan tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dijalankan pekerja dan pengusaha.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Ijazahnya Ditahan Sebagai Jaminan Kerja di Perusahaan Bangkit Jaya Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah mendeskripsikan hasil penelitian dengan data yang lengkap, deskripsi ini dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga skunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap karyawan yang ijazahnya ditahan. Selanjutnya akan dilakukan analisis hasil penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan dan juga teori yang berkaitan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang berasal dari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum maupun

¹³ Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, cet Ke-2 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 25.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Sementara itu, Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa:¹⁴

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder maupun bahan baku hukum tersier”

Pada penelitian ini penulis mengambil dari bahan hukum utama berbagai buku, teori, jurnal, skripsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia.

3. Tahap Penelitian

Berikut ini merupakan tahap penelitian yang dilakukan, yaitu: Tahap persiapan, saat ini peneliti sedang berada ditahap persiapan karena peneliti sedang merancang penelitian yang tertulis di dalam usulan penelitian secara rinci mengenai apa saja yang akan dilakukan kegiatan penelitian nantinya.

Untuk mendapatkan data primer dan data skunder, dalam penelitian ini dikumpulkan penulis melalui dua tahap yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini diperuntukan untuk mendapatkan data sekunder, berupa mempelajari literatur, koran maupun artikel yang berhubungan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82,

dengan penulisan skripsi peneliti didalam bidang hukum data sekunder berbagai menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁵

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum; dan
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan

¹⁵ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 32.

wawancara secara langsung di Perusahaan Bangkit Jaya. Tahap ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan melalui pengolahan data yang diperoleh dari buku, teori, jurnal, skripsi dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dilakukan pendataan secara rinci apakah bahan tersebut sudah sesuai satu dengan yang lainya atau justru diketahui adanya ketidaksesuaian antara satu dengan yang lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulam data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Alat pegumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang didokumentasikan antara lain; buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti menggunakan Alat Tulis Kantor (ATK) serta laptop yang berguna untuk mengetik dan menyimpan data penelitian.

b. Studi Lapangan

Alat pengumpulan data berisikan pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan di lapangan menggunakan alat perekam, kamera, flashdisk dan laptop.

6. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh di dalam penelitian ini yaitu akan dianalisis secara dekriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran atas subjek dan objek penelitian daripada hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sehingga disarankan data yang dihasilkan dari analisis tersebut merupakan data yang relevan dan berkualitas.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Perusahaan Bangkit Jaya, Jalan Raya Cinangsi Nomor 63 Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 53254; dan
- 2) Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cilacap Jl. Perwira No.30, Cilacap, Sidanegara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53223